



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG *TALAK* DAN *IDDAH*  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syaksiyah*

**OLEH**

**MHD IBRAHIM**  
**NIM. 11 210 0065**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG TALAK DAN IDDAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syaksiyah*

**OLEH**

**MHD IBRAHIM**  
NIM. 11 210 0065

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**AHMATNIJAR, M. Ag**  
NIP. 19680202 2000003 1 005

**PEMBIMBING II**

**DERMINA DALIMUNTJE, M. H**  
NIP: 19750528 200004 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iaj-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 831 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2016

Judul Skripsi: Pemahaman Masyarakat tentang *Talak* dan *Iddah* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Ditulis oleh : Mhd Ibrahim

NIM : 11 210 0065

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 3 Nopember 2016  
Pelaksana Harian Dekan

Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP 19680202 20003 1 0057



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mhd. Ibrahim  
Nim : 11 210 0065  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG TALAK DAN IDDAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA GUNUNG TUA JULU  
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING  
NATAL.**

**Ketua**

Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 2000003 1 005

**Sekretaris**

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP: 19750528 200004 2 005

**Anggota**

1. Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 2000003 1 005

2. Dermina Dalimunthe, M.H

NIP: 19750528 200004 2 005

3. Nur Azizah, M. A

NIP. 19730802 199803 2 002

4. Drs. H. Zulfan Efendi, M. A

NIP: 19640901 100303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 26 Oktober 2016  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 74,37 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,18  
Predikat : Amat Baik

Hal : Skripsi  
An. Mhd Ibrahim

Padangsidempuan, 29 September 2016  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum (FASIH) IAIN  
Padangsidempuan  
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Mhd Ibrahim yang berjudul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG TALAK DAN IDDAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MADINA**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I,



AHMATNIJAR, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II,



DERMINA DALIMUNTJE, M.H  
NIP. 19710528 20003 2 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SIKRIPSI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Ibrahim

Nim : 11 210 0065

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG *TALAK* DAN *IDDAH* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sikripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berapa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 22 Oktober 2016

Pembuat Pernyataan



  
**MHD IBRAHIM**  
NIM: 11 210 0065

## HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Mhd Ibrahim**  
NIM : 11 210 0065  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty-Free-Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pemahaman Masyarakat Tentang Talak Dan Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Padangsidempuan, 31 Oktober 2016  
Pembuat Pernyataan,



  
**Mhd Ibrahim**  
NIM : 11 210 0065

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat dan rahmatnya akhirnya dengan segala kesusahan dan keterbatasan yang penulis hadapi, skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG TALAK DAN IDDAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Dosen sertaseluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Ahmatnihar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, dan yang senantiasa dengan setulus hati memberikan perhatian, dorongan dan bimbingan ilmiah ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta **Usuluddin** dan Ibunda tersayang **Nur Maidah** yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis. Atas doa dan keringat tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tak bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih ditengah “ketandusan jiwa dan kegersangan hati”, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta adek - adek tercinta **Nur Halimah, Mhd Riadi, Mhd Asmaruddin** dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah.
6. Kepala Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset ataupun penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Teman-teman saya Murtika SHI, Muhammad Mukhlis SSos I, Hafis AnwarSEI, Zul Fahmi lubis SPd, dan Ilhamsyah MP, dan seluruh teman- teman sejawat seperjuangan khususnya anak Ahwal syakhshiyah Nim 11 (sebelas), yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis, semoga kita semua selalu berada dalam naungan rahmatnya, dan seluruh hajat kita semoga diijabah oleh Allah SWT, dan semoga


penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah.

6. Kepala Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset ataupun penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Teman-teman saya Murtika SHI, Muhammad Mukhlis SSos I, Hafis Anwar SEI, Zul Fahmi lubis SPd, dan Ilhamsyah MP, dan seluruh teman-teman sejawat seperjuangan khususnya anak Ahwal syakhshiyah Nim 11 (sebelas), yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis, semoga kita semua selalu berada dalam naungan rahmatnya, dan seluruh hajat kita semoga diijabah oleh Allah SWT, dan semoga kita bertemu di kemudian hari dalam keadaan sehat wal 'afiyat,, *Aamiiiiinnn Ya Robbal Alamiiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2016

Penulis,,

  
**MHD ABRAHIM**  
**NIM 112100065**

**NIM 112100065**

## ABSTRAK

**Nama** : Mhd Ibrahim  
**NIM** : 11 210 0065  
**Fakultas** : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
**Jurusan** : Ahwal Syakhsiyyah  
**Judul** : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG CERAI DAN *IDDAH* DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Kenyataan membuktikan bahwa untuk memelihara keharmonisan suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak selamanya perkawinan itu berjalan dengan mulus, pasti akan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai? Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah*? Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai, dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu cerai adalah suatu perpisahan antara suami dan istri. Cerai menurut beberapa pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah terbagi tiga. Namun ada juga yang mengatakan bahwa cerai terbagi dua yaitu cerai mati dan cerai hidup seperti dijelaskan oleh pak Suhdi. Cerai mati menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah akibat dari meninggalnya salah satu dari suami dan istri, sedangkan cerai hidup adalah cerai yang dilakukan semasa hidup.

Selanjutnya jumlah atau bilangan talak menurut pemahaman masyarakat adalah tiga. Menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu, *Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk menentukan sikap atau pilihan dalam memilih hidup baru. *Iddah qabla ad-dukhul* menurut pemahaman masyarakat tidak ada *iddahnya*, dan sebagian tidak mengerti. *Iddah* wanita yang haidh menurut pemahaman masyarakat adalah tiga kali haid atau tiga kali mandi wajib. *Iddah* wanita yang haidh tidak normal menurut pemahaman masyarakat adalah sama dengan *iddah* wanita yang normal yaitu tiga kali suci. *Iddah* wanita yang tidak haidh menurut pemahaman masyarakat adalah ada yang mengatakan sekali mandi, dan ada juga yang sama sekali tidak mengetahui. *Iddah* wanita hamil menurut pemahaman masyarakat adalah sampai melahirkan dan selesai masa nifasnya. *Iddah* wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil menurut pemahaman masyarakat adalah sama dengan *iddah* wanita hamil yaitu sampai melahirkan dan selesai masa nifasnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iii
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan/Fokus Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II KAJIAN TEORI .....	12
A. Teori Opini Publik .....	12
B. Cerai .....	14
C. Iddah .....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
C. Informan Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	40
A. Temuan Umum .....	40
B. Temuan Khusus .....	43
1. Pemahaman Perceraian dalam Masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan .....	43
2. Pemahaman Masa Iddah Masyarakat Desa Gunung Tua Julu .....	58
BAB V PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	77
LAMPIRAN .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian (Talak) dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talak memang dibenarkan dalam agama Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah.

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar R.a)

Nabi SAW. mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Hal ini dikarenakan talak dalam kondisi seperti ini bisa menghilangkan hubungan pernikahan yang sebenarnya didalamnya terdapat kebaikan-kebaikan hubungan rumah tangga yang dianjurkan oleh syari’at Islam.<sup>1</sup> Karena bila terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka ada kesan seolah-olah perkawinan itu tidak dilandasi sama-sama suka dan saling cinta. Seolah-olah perkawinan itu tidak dipikirkan matang-matang tidak sedikitnya kita lihat orang melarikan diri dari orangtuanya.

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan.

---

<sup>1</sup>Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 698

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami dan istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologi, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, Syari'at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu Syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti.<sup>2</sup>

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 220.

harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian.

Namun kenyataan membuktikan bahwa untuk memelihara keharmonisan suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak selamanya perkawinan itu berjalan dengan mulus, pasti akan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

*Iddah* adalah masa dimana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya, karena menurutnya dibalik pemberlakuan *iddah* terdapat kemaslahatan.<sup>4</sup>

Dari penjelasan perceraian dan *iddah* dalam suatu perkawinan tersebut yang dijelaskan sebelumnya, mengisyaratkan bahwa kaum muslimin diwajibkan mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditentukan.

---

<sup>3</sup>Zakiah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Sakti, 1995) ,hlm. 169.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 118.

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, bahwa adanya fenomena di masyarakat tentang seorang wanita yang bernama Fatimah dan sudah pisah dengan suaminya selama dua tahun. Dan selama dua tahun itu pula Fatimah beserta satu orang anaknya sama sekali tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari suaminya.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Fatimah:

Saat itu umur anakku masih dua bulan, dan saya bertengkar dengan suami saya dulu sehingga saya pergi dari sana. Memang saat itu dia tidak mengatakan saya diceraikannya, tetapi atas dasar inisiatif saya saja pergi dari sana. Terhitung semenjak kejadian itu, maka sudah hampir dua tahun kami berpisah. Dan selama itu pula saya dan anak saya tidak dibelajainya. Di satu sisi saya ingin kawin lagi dengan orang lain, tapi saya takut kata orang saya bisa kena masalah nanti karena belum diceraikan secara sah dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Sebagai warga Desa Gunung Tua Julu, bahwa pemahaman masyarakat dalam menyikapi masalah Fatimah tersebut ada yang mengatakan cerai sudah terlaksana, dan ada juga yang mengatakan belum kena cerai. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul: “Kalau begitulah permasalahan yang terjadi pada si Fatimah, maka menurut saya si Fatimah sudah cerai. Alasannya karena sudah selama dua tahun dia dan anaknya tidak dinafkahi suaminya lagi. Dan menurut saya, Fatimah sah-sah saja jika ingin menikah lagi dengan orang lain.”<sup>7</sup>

Kondisi yang berbeda pula disebutkan oleh Paruhum. Bahwa menurutnya, Fatimah belum kena cerai. Sebagaimana dijelaskannya: “Kalaulah merujuk pada pengertian tentang talak adalah sebagai ucapan suami kepada istri untuk tidak memakainya lagi, maka menurut

---

<sup>5</sup>Observasi di Desa Gunung Tua Julu, pada tanggal 29 Agustus-19 September 2016.

<sup>6</sup>Fatimah, *Wawancara dengan warga desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*, pada tanggal 15 September 2016.

<sup>7</sup>Syamsul, *Wawancara dengan warga desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*, pada tanggal 15 September 2016.

saya si Fatimah belum kena cerai. Jadi si Fatimah dan laki-laki yang ingin menikahinya bisa saja kena masalah nantinya”.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan pemahaman dua orang warga Desa Gunung Tua Julu tersebut mungkin saja masih sebahagian kecil saja. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pemahaman-pemahaman yang berbeda lagi. Seperti halnya dalam masalah *iddah*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gunung Tua Julu, bahwa ada sebuah fenomena seorang wanita yang ditalak satu oleh suaminya, dan hanya berselang selama dua minggu saja wanita tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain. Artinya wanita tersebut sudah tidak memperdulikan ketetapan syariat Islam dengan tidak melalui masa *iddah*.<sup>9</sup>

Pada sisi lain juga bahwa masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan juga mempunyai pemahaman yang cukup berbeda dalam hal menentukan hamil atau tidaknya seorang bekas istri yang ditinggal mati suami sebagai penetapan masa *iddahnya*.<sup>10</sup>

Masa *iddah* bagi seorang wanita cukup beragam sekali mulai dari *iddah* wanita yang dithalaq sampai *iddah* wanita yang ditinggal mati suami. Namun masyarakat desa Gunung Tua Julu yang termasuk salah satu masyarakat yang masih tradisional baik dari segi budaya maupun cara berpikir mungkin mempunyai pemahaman bilangan dan ketentuan dari masa *iddah*. Seperti halnya dengan masa *iddah* istri yang mengalami masa haid dan ditinggal mati istrinya.

---

<sup>8</sup>Paruhum, *Wawancara dengan warga desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*, pada tanggal 15 September 2016.

<sup>9</sup>Observasi di Desa Gunung Tua Julu, pada tanggal 29 Agustus-19 September 2016.

<sup>10</sup>Observasi di Desa Gunung Tua Julu, pada tanggal 29 Agustus-19 September 2016.

Adanya peristiwa ini tentu tidak terlepas dari pemahaman dari masyarakatnya yang mungkin masih sangat kurang memahami tentang hukum Islam yang mengatur tentang perceraian dan masa *iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Seperti halnya dengan pemahaman masyarakat tentang *iddah* seorang istri yang ditinggal mati suami sedangkan istri tersebut sedang hamil. Namun ini masih sebatas dugaan saja dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah kajian dengan mengangkat judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG CERAI DAN *IDDAH* DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

#### **B. Batasan/Fokus Masalah**

Untuk menghindari pemahaman yang keliru dan penelitian yang terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Pemahaman masyarakat tentang cerai
2. Pemahaman masyarakat tentang *iddah*.

#### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah*?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai.
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah*.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai dan *iddah*.

###### b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang cerai dan *iddah* di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan.
- 2) Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih dalam pada pemahaman masyarakat mengenai cerai dan *iddah* yang sesuai dengan syari'at Islam.
- 4) Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

## E. Batasan Istilah

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu keyakinan atau pengetahuan yang cenderung diikuti ataupun dilaksanakan yang belum tentu sama pada tiap manusia.<sup>11</sup> Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau pendapat dan keyakinan masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang cerai dan masa *iddah*.

### 2. Cerai

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut: 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Putusan Pengadilan.<sup>12</sup> Sedangkan perceraian ataupun cerai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau pemahaman masyarakat tentang cerai.

### 3. *Iddah*

*Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>13</sup> *Iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa menunggu ataupun larangan yang berlaku bagi wanita yang telah dicerai baik cerai hidup maupun mati.

---

<sup>11</sup>Kaharuddin, *Aliran-aliran Sesat dalam Ilmu Kalam*, (Jakarta: Mitra Media, 2002), hlm. 12.

<sup>12</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 152.

<sup>13</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 637

#### 4. Masyarakat Desa

Kata “masyarakat” sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *syirk* yang berarti bergaul.<sup>14</sup> Sedangkan desa adalah seperti disebutkan di dalam UU No. 5 tahun 1979 dijelaskan bahwa desa adalah “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.”<sup>15</sup>

Sedangkan masyarakat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gunung Tua Julu yang merupakan wilayah dari Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan tersebut, maka maksud dari judul di atas adalah pemahaman ataupun pendapat masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai dan iddah.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah/fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Pada II dibahas kajian pustaka, kajian tentang cerai, iddah, dan kajian terdahulu.

---

<sup>14</sup>Antonius Atoshoki, dkk, *Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: Eleks Media Komputindo, 2005), hlm. 31.

<sup>15</sup>Rinaldi, *Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 56

Bab tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat adalah pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tentang cerai, Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah*?

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Opini Publik

##### 1. Definisi Opini Publik

*Opini* adalah pendapat, ide ataupun hasil pikiran manusia untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan misalnya menurut pembuktian melalui induksi.<sup>1</sup>

Sedangkan *Publik* adalah umum, seperti yang diketahui bahwa kata “public” tersebut pada dasarnya biasa digunakan untuk hal yang bersifat umum, ataupun dinikmati oleh orang bnyak dan juga bisa dikatakan bahwa publik tersebut adalah menyangkut hal-hal yang bersifat universal atau menyeluruh. Publik lebih menitikberatkan ke arah sekelompok manusia yang bertindak sebagai komunikan. Apabila dikaitkan dengan suatu kebijakan, keputusan, maka publik tersebut bisa dikatakan sekumpulan manusia yang mayoritas aktif dalam pembentukan suatu opini dari suatu kebijakan ataupun suatu keputusan yang telah dikeluarkan.<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti memberikan salah satu definisi dari opini publik tersebut, bahwa opini publik itu ialah suatu persepsi atau suatu pendapat yang dihasilkan oleh sekelompok manusia terhadap suatu kejadian yang terjadi dan mungkin

---

<sup>1</sup>Helena Olii, *Opini Publik*, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 20.

<sup>2</sup>Hegar Pangarep, *Publik Relation*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2011), hlm. 1.

akan terjadi. Atau opini publik adalah sebagai suatu kesatuan pernyataan tentang suatu hal yang bersifat controversial dalam masyarakat.

## **2. Proses pembentukan Opini Publik**

Proses pembentukan opini publik menggambarkan mulai dari persepsi seseorang sehingga terbentuknya suatu opini publik, yaitu berakar dari latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang akan melahirkan suatu interpretasi atau pendirian seseorang, dan pada akhirnya akan terbentuk suatu opini publik. Apakah nantinya bersifat mendukung, dan menentang atau berlawanan. Pendirian merupakan apa yang dirasakan seseorang dan timbul attitude (sikap yang mencerminkan kepatuhan dan rasa menghormati dengan tulus) sebagai sikap yang dapat tersembunyi dalam diri seseorang, dan dapat dalam bentuk symbol, bahasa tubuh, verbal, mimik muka serta bahkan dari suatu warna yang dipakainya. Opini dari seseorang itu kemudian secara akumulatif dapat berkembang menjadi suatu *consensus* (kesepakatan), dan terkristalisasi jika masyarakat dalam kelompok tertentu mempunyai kesamaan dalam visi, ide, nilai-nilai yang dianut, latar belakang dan hingga tujuan yang hendak dicapai dikemudian hari akan terbentuk menjadi opini publik.<sup>3</sup>

Telah dikemukakan bahwa opini publik atau pendapat publik ataupun masyarakat sebagai suatu kesatuan pernyataan tentang suatu hal yang bersifat controversial ataupun berbeda, merupakan suatu penilaian sosial. Penilaian ataupun pernyataan yang berbeda tersebut salah satunya adanya pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang beragam tentang hukum Islam yang mengatur tentang cerai dan iddah.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

## B. Cerai

### 1. Pengertian Cerai

Cerai merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian.

Dalam Islam perceraian diistilahkan dengan *thalaq*. Karena berasal dari bahasa Arab: *ithlaq* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah Fiqih berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri..<sup>4</sup> Sedangkan talak adalah pemutusan ikatan pernikahan melalui ucapan, tulisan, atau isyarat.<sup>5</sup>

Talak atau perceraian jelas merupakan perkara yang dapat merusak ikatan pernikahan, oleh karena itu talak dibenci Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar R.a)

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya, menurut Mahmud Yunus, hukum talak ada lima, yaitu wajib, makruh, mubah (boleh), sunat dan haram.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, Sayyid Sabiq menyatakan pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan “terlarang (makruh)”, kecuali karena alasan yang benar.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis 2*, (Bandung: Mizam, 2008), hlm. 181

<sup>5</sup>Butsainah, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofya, 2007), hlm. 202

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hlm. 112-113.

Maksudnya adalah, hukum talak menjadi makruh apabila tidak dibutuhkan atau tidak ada hal-hal yang menyebabkan talak itu harus dilakukan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil, sakinah, mawaddah warahmah dan tidak ada perubahan atau permasalahan yang mengkhawatirkan.

Nabi SAW. mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibencii oleh Allah SWT. ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Hal ini dikarenakan talak dalam kondisi seperti ini bisa menghilangkan hubungan pernikahan yang sebenarnya didalamnya terdapat kebaikan-kebaikan hubungan rumah tangga yang dianjurkan oleh syari'at Islam.<sup>8</sup>

Adapun hukum talak menjadi sunah apabila talak sangat dibutuhkan, demi mempertahankan pernikahan dari sesuatu yang bisa membahayakan hubungan seorang suami dengan seorang istri. Misalnya terjadi perselisihan yang menyebabkan salah seorang diantara mereka menyimpan dendam atau menyimpan rasa benci terhadap yang lainnya, tentunya hal ini akan sangat merugikan dan membahayakan bagi mereka.

Hukum talak menjadi mubah (boleh) apabila suami membutuhkan hal tersebut dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya keluarga yang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini akan sulit mencapai tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Apalagi jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan.<sup>9</sup>

Talak hukumnya juga bisa menjadi wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh hakim (penengah), hal ini dikarenakan perpecahan antara suami istri yang sudah berat,

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1992), hlm. 9.

<sup>8</sup>Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 698

<sup>9</sup>*Ibid.*,

sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, yaitu jika hakam berpendapat bahwa tatkala jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan adalah talak. Misalnya, istri sering meninggalkan sholat atau menunda-nunda waktu sholatnya, sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati, atau jika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya lagi, maka suami wajib mentalak (menceraikannya) demi menjaga kemaslahatan rumah tangganya. Demikian juga apabila suami tidak dapat istiqamah dalam agamanya atau sampai kehilangan agamanya, maka seorang istri wajib menuntut cerai dari suaminya atau menceraikan dirinya dengan *khulu'* atau *fidyah*.<sup>10</sup>

Yang terakhir, talak hukumnya bisa menjadi haram ketika talak dilakukan tanpa adanya alasan apapun. Yaitu, tidak ada tujuan baik dan kemaslahatan apapun yang ingin dicapai dari talak tersebut. Talak juga haram dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid, nifas atau saat istrinya dalam keadaan suci tapi belum pasti kalau dia tidak hamil.

## 2. Pembagian Talak

Mahmud Yunus dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, menjelaskan secara lengkap macam-macam talak, yang pada intinya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang boleh suami rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru dan masih dalam masa *iddah* sang istri, seperti talak satu dan talak dua yang tidak disertai dengan uang (*iwad*) dari pihak istri.

### b. Talak *Ba'in*

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Op.cit.*, hlm. 122-125

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak boleh dirujuki kembali oleh seorang suami kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru.

1) Talak *ba'in* kecil.

Talak *ba'in* kecil adalah talak satu dan talak dua yang disertai dengan uang (iwad) yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Selain itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum dicampuri, juga termasuk talak *ba'in* kecil. Jika talak *ba'in* kecil ini telah terjadi dan ingin rujuk kembali, maka harus menikah dengan akad nikah yang baru.

2) Talak *ba'in* besar

Talak *ba'in* besar adalah talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, tidak boleh rujuk kembali dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, serta telah bersetubuh, bercerai dan telah habis masa *iddahnya*.

### 3. Keadaan Suami yang Menjatuhkan Talak

a. Talak suami yang mabuk

Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Syafi'i, Ahmad, Asy Syaukani, dan beberapa fuqaha berpendapat tidak sah. Karena mabuk itu sama dengan kehilangan akal atau gila. Seperti jika sholat dalam keadaan mabuk tidak sah. Mayoritas fuqaha berpendapat hal ini sah, karena orang mabuk tidak sama seperti orang gila. Karena orang mabuk merusak akal pikirannya sendiri atau dengan sengaja.<sup>12</sup>

b. Talak suami yang marah

---

<sup>12</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm 51.

Orang yang marah cenderung emosinya tidak terkontrol sehingga tidak bisa menggambarkan apa yang diucapkan dengan kesadaran. Atas dasar inilah menurut para ulama tidak sah jika melakukan talak.

c. Talak suami yang main-main atau tidak sengaja

Beberapa Fuqoha terdahulu berpendapat sah dengan berdalikan riwayat dari Ahmad, Abu daud, Ibn Majah dan al-Hakim. Walaupun hadist ini pernah di-dhaifkan oleh Adz-Dzahabi, An-Nasai, <sup>13</sup> bahwa Nabi pernah bersabda yang artinya: *“Tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan main-mainnya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk”*

Pendapat bahwa tidak sah, ada pada kalangan Ahlul Bait, Malik, dan Ahmad. Mereka meyakini adanya kemantapan penuh dan niat dalam hati dalam melakukan talak. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui” (QS. Al-Baqoroh: 227).

d. Talak suami yang kebingungan

Yang dimaksud kebingungan adalah jika seseorang tidak lagi mengerti apa yang diucapkannya, mungkin akibat musibah yang menimpanya. Orang seperti ini tidak sah jika melakukan talak.<sup>14</sup>

#### 4. Perceraian Menurut KHI

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 186.

<sup>14</sup>*Ibid.*,

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut: 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Putusan Pengadilan.<sup>15</sup>

KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:<sup>17</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
- g. Suami melanggar taklik-talak, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang terjadi karena talak suami istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang

---

<sup>15</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 152.

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 dan 115.

<sup>17</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, , hlm. 153.

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.<sup>18</sup>

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari:<sup>19</sup>

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;
- b. Talak *Ba'in* (*shugro* dan *qubraa*). *Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *iddah*, talak ini dibagi menjadi tiga, yaitu: talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Adapun *qubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya;
- c. Talak *Sunny*, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci;
- d. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dilarang, karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut;
- e. Talak *Li'an* yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan istrinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak *Li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.<sup>20</sup>

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap istrinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talak merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap istrinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

- a. Isteri berbuat zina;
- b. Isteri nusyuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya;

---

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118-126.

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118-126.

- c. Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
- d. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.<sup>21</sup>

### C. *Iddah*

#### 1. Pengertian *Iddah*

Ditinjau dari etimologi, kata *iddah* adalah masdar dari fi'il madhi 'adda – ya'uddu yang artinya “menghitung”, jadi kata *iddah* artinya ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang harus diperhitungkan.<sup>22</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya juga memberikan penjelasan terkait pengertian *iddah*. Menurut beliau, *iddah* adalah masa di mana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya, karena menurutnya dibalik pemberlakuan *iddah* terdapat kemaslahatan.<sup>23</sup> Hal ini tidak berbeda jauh dengan penjelasan dari *Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani* bahwa *iddah* itu adalah masa tunggu (belum boleh nikah) bagi wanita setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.<sup>24</sup>

Lebih lanjut lagi, dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui

---

<sup>21</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), hlm. 113.

<sup>22</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 323.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, ter. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 118.

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, ter. Ali Nur Wedan, dkk, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram* Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunanah, 2013), cet. 8, hlm. 104.

kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>25</sup> Dengan kata lain, *iddah* adalah masa menunggu yang harus dilakukan oleh isteri ketika ikatan pernikahan hilang.<sup>26</sup>

Memang para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika dipahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara' beberapa lamanya.

Allah Swt berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾

<sup>25</sup>Wah`bah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 534.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah: 234).

## 2. Pembagian Masa *Iddah*

### a. *Iddah* wanita yang *Qabla ad-Dhukhul*

Masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *faskh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya.<sup>27</sup> Berdasarkan ini, berarti wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa *iddah*. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab: 49).

Wanita-wanita yang dicerai suaminya itu ada yang telah dicampuri dan ada pula yang belum. Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri tidak mempunyai *iddah*.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Sisni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), hlm. 108.

<sup>28</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. 6, hlm. 464.

b. *Iddah* wanita yang haidh

Jika isteri pernah dicampuri suaminya masih haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali *quru'*. Dasarnya adalah firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* juga dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci.<sup>29</sup>

c. *Iddah* wanita yang haidh tidak normal

Wanita yang terkena darah istihadhah memiliki masa *iddah* sama dengan wanita haidh. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haidh yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasannya dalam hadih dan suci. Apabila telah berlalu tiga kali haidh maka selesailah *iddahnya*.

d. *Iddah* wanita yang tidak haidh

Yakni ada dua jenis perempuan yaitu perempuan usia dini yang tidak/belum terkena haidh dan perempuan usia tua yang telah berhenti masa haidhnya (menopause).

---

<sup>29</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 45.

Menurut kesepakatan ulama fikih, *iddah* wanita yang telah berhenti haid karena usia lanjut (menopause) diperhitungkan berdasar bulan, yaitu selama tiga bulan. Ketentuan tiga bulan ini didasarkan firman Allah Swt:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq: 4)

Sedangkan penetapan usia menopause adalah usia yang dicapai oleh seorang wanita yang membuatnya tidak lagi haid.<sup>30</sup> Mengenai batas usia wanita mengalami menopause, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa usia menopause adalah 50 tahun, sebagian lain mengatakan bahwa usia menopause haid adalah 40 tahun.<sup>31</sup>

e. *Iddah* wanita hamil

Masa *iddah* bagi perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*),

<sup>30</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 548.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 125.

maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath Thalaq: 4)

Seandainya perempuan mengandung bayi kembar, maka masa *iddahnya* belum berakhir sebelum bayi kembar yang dikandungnya lahir. Kesimpulannya bahwa masa *iddah* yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang hamil adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir, baik bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, fisiknya sempurna maupun cacat.<sup>32</sup>

f. *Iddah* wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adakalanya hamil dan tidak hamil. Wanita yang dalam keadaan tidak hamil *iddahnya* empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. .”(Al Baqarah: 234).

### 3. Penggabungan Masa *Iddah*

Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, jumbuh ulama sepakat bahwa masa *iddahnya* seperti yang dijelaskan dalam surat Ath *Thalaaq* ayat 4 yaitu sampai ia melahirkan. Tetapi dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu

---

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Abbas menyatakan bahwa *iddah* yang dijalani wanita itu adalah *iddah* yang terlama dari *iddah* kematian suami (empat bulan sepuluh hari) dan *iddah* wanita hamil (sampai melahirkan).<sup>33</sup>

Misalkan saja, apabila wanita itu melahirkan setelah sebulan dari kematian suaminya maka *iddah* yang dipakai adalah empat bulan sepuluh hari. Tetapi apabila wanita itu telah melewati masa empat bulan sepuluh hari dan belum juga melahirkan, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.

#### 4. *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina

*'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina dalam KHI:

- a. *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya.

Secara implisit ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:<sup>34</sup>

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Dalam pasal 53 ayat 2 di atas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat

---

<sup>33</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 639.

<sup>34</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 55

langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

b. *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Tidak Menghamilinya

Ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili perempuan hamil tersebut, sebagai bapak formal, sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi untuk tidak mengatakan sering. Pernikahan seperti

ini dalam adat Jawa disebut nikah *Tambelan*, sedangkan di dalam masyarakat Bugis disebut *Pattongkok Siriq*.

## 5. Hikmah Adanya *Iddah*

Adapun hikmah adanya *iddah* dan *ihdad* seperti disebutkan oleh Slamet Abidin adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.
- e. *Iddah* adalah masa berpikir untuk kembali lagi atau berpisah dan *ihdad* adalah rentan waktu/ masa berpikir untuk merencanakan menikah lagi, atau tetap tanpa “suami” dalam masa berkabungnya, mengingat sifat wanita yang cenderung mengedepankan perasaannya dan loyal terhadap pasangannya.
- f. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah.
- g. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
- h. Sebagai waktu berkabung bila suaminya meninggal.
- i. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami
- j. Sebagai hukum *ta'abudi*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.122-131.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini direncanakan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai 29 Agustus 2016. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini selama kurang lebih 1 bulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan dengan letak geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan penduduk
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gunung Tua Panggorengan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gunung Tua Tonga
4. Sebelah Utara Berbatasan dengan desa Gunung Tua Lumban Pasir

Kemudian dipilihnya desa Gunung Tua Julu sebagai lokasi penelitian didasarkan atas adanya fenomena perceraian suami istri baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah masyarakat yang masih tradisional baik dalam cara berpikir maupun sosial yang berdampak pada pemahaman yang kurang tentang syariat Islam khususnya dalam hal cerai dan *iddah*.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan

---

<sup>1</sup>Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 3

data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup>

Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang cerai dan *iddah* di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan.

### C. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang cerai dan *iddah* di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan. Sejalan dengan hal ini, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa Gunung Tua Julu yang bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, kaum bapak maupun kaum ibu.

Sedangkan dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di mana unit analisis yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Penetapan unit analisis dilaksanakan

---

<sup>2</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

<sup>3</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

secara *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.<sup>4</sup>

Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang cerai dan *iddah* di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan tidak saja berfokus pada kaum bapak dan kaum ibu saja, namun bisa saja digali dari berbagai unsur seperti kepala desa, tokoh agama maupun tokoh adat setempat.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

Untuk menetapkan sumber data, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dibutuhkan (dikumpulkan).

##### **1. Sumber data primer**

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari warga masyarakat desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan.

##### **2. Sumber data skunder**

Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a. Bahan hukum premer yang sifatnya mengikat seperti Alqur'an, Hadis, Ilmu Perundang-Undangan dan KHI.

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 217.

<sup>5</sup>E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), 1998), hlm. 29

- b. Bahan hukum skunder seperti Fiqh Munakahat, dan Fiqhul Islam.
- c. Bahan hukum tersier seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut dengan observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.<sup>6</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian berupa situasi dan kondisi masyarakat desa Gunung Tua serta kronologis perceraian dan masa *iddah* yang menimpa suami istri.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti atau dari seorang informan.<sup>7</sup> Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak berstruktur yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung. Adapun yang menjadi bahan utama dalam proses wawancara ini berupa bagaimana Pemahaman masyarakat tentang hukum cerai dan pemahaman masyarakat tentang masa *iddah*.

---

<sup>6</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm. 158.

<sup>7</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti; proses dan pernyataan-pernyataan yang diperlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusunnya dalam satu satuan, satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat koding.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 190.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum

Desa Gunung Tua Julu terdiri dari 496 kepala keluarga yang berjumlah 2736 jiwa.<sup>1</sup> Bagaimanapun sederhananya dan moderennya masyarakat, sangat signifikan adanya norma, maka norma tetap sebagai suatu yang mutlak harus ada pada masyarakat. Begitu juga masyarakat Desa Gunung Tua Julu masih kental akan adat dan budayanya seperti terlihat dalam berbagai acara keagamaan maupun kemasyarakatan dimana berbagai kalangan yang muda dan yang tua adanya saling kerjasama.

##### 1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Gunung Tua Julu berjumlah 2736 jiwa, yang terdiri dari 1237 orang laki-laki dan 1499 orang perempuan.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

**TABEL 1**  
**KEADAAN PENDUDUK DESA GUNUNG TUA JULU**  
**BERDASARKANTINGKAT USIA**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-12 Bulan	38	54	92
2.	1-4 Tahun	33	43	76
3.	5-6 Tahun	36	47	83
4.	7-12 Tahun	79	95	174
5.	13-15 Tahun	76	192	268
6.	16-29 Tahun	165	172	337

---

<sup>1</sup>Data, *Rekapitulasi Kependudukan* Desa Gunung Tua Julu, Tahun 2014

<sup>2</sup>*Ibid.*

7.	30-35 Tahun	201	226	427
8.	36-45 Tahun	299	315	614
9.	46-50 Tahun	192	208	400
10.	51-60 Tahun	59	72	131
11.	61-65 Tahun	30	48	78
12.	66-70 Tahun	19	18	37
13.	71 Ke atas	10	9	19
<b>Jumlah</b>				<b>2736</b>

Sumber : Data administrasi desa Gunung Tua Julu Tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar penduduk Desa Gunung Tua Julu antara 21-45 tahun.

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka pencaharian penduduk Desa Gunung Tua Julu dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**  
**DESA GUNUNG TUA JULU**

<b>No</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani/Buruh	202
2.	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	2
3.	Karyawan Swasta	12
4.	Jasa	32
5.	Wiraswasta/Pedagang	11

Sumber: data administrasi Desa Gunung Tua Julu Tahun 2014

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar penduduk Desa Gunung Tua Julu adalah petani dan buruh.

## **2. Agama dan Pendidikan**

**a. Agama**

Masyarakat Desa Gunung Tua Julu seluruhnya beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di Desa Gunung Tua Julu terdapat 1 buah Mesjid dan 2 buah Musholla. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

**b. Pendidikan**

Keadaan pendidikan penduduk Desa Gunung Tua Julu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 3**  
**KEADAAN PENDUDUK DESA GUNUNG TUA JULU**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	168 orang
2.	Sekolah Dasar	257 orang
3.	SMP/MTs/ Sederajat	276 orang
4.	SMA/MA/ Sederajat	255 orang
5.	Perguruan Tinggi	11 orang

Sumber: data administrasi Desa Gunung Tua Julu Tahun 2014

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunung Tua Julu memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat.

Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat

gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja.

Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pemahaman Masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Tentang Perceraian**

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakekatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, namun demikian Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi.

Islam adalah agama yang sempurna dari berbagai segi, tentunya mencakup makna masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam ajarannya. Masyarakat yang diharapkan oleh Islam adalah kelompok yang tunduk terhadap ajaran Islam itu sendiri secara lingkup *Aqidah*, *Syariat* dan atau Akhlak. Dari tiga lingkup tersebut yang dijadikan sebagai fasilitas tidak hanya diperuntukkan kepada satu kelompok saja melainkan semua manusia dalam masyarakat dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali Sakti yang merupakan warga desa Gunung Tua Julu menjelaskan bahwa cerai menurutnya adalah suatu perkataan suami kepada istrinya bahwa suami tersebut sudah tidak mau lagi pada istrinya.

Cerai itu adalah perkataan suami kepada istrinya seperti “ini talakmu! Pulang kau ke rumah orangtuamu!”<sup>3</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhdi yang juga menerangkan bahwa cerai menurutnya adalah perpisahan antara suami dan istri.

Cerai menurut saya adalah perpisahan antara suami dan istri baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang disengaja adalah seperti ucapan “talak”, dan yang tidak disengaja adalah salah satunya meninggal dunia. Kalau jumlah talak yang saya ketahui adalah tiga, yaitu talak satu, dua, dan tiga<sup>4</sup>

Senada dengan apa yang diterangkan oleh Muhammad Ali Sakti dan Suhdi di atas, maka Abdurrahman juga menjelaskan bahwa cerai menurutnya adalah perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu masalah.

---

<sup>3</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>4</sup>Suhdi (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

Cerai atau talak adalah suatu perkataan suami kepada Istri yang menyuruh istri untuk pulang ke rumah orangtuanya dan suami tidak mau lagi dengannya. Talak ada tiga talak satu, dua dan tiga.<sup>5</sup>

Sedangkan ibu Nur Halimah juga menuturkan bahwa menurutnya cerai atau talak adalah kata-kata yang keluar dari mulut suami sebagai tanda pemutusan ikatan perkawinan.

Talak itu perkataan suami kepada istri yang menyebutkan bahwa dia (suami) tidak mau memakai istrinya lagi dan mengembalikannya kepada orangtuanya (istri). Sedangkan talak itu berjumlah tiga yaitu talak satu, dua, dan tiga. Kalau sudah sampai talak tiga, maka mereka tidak boleh kawin lagi kecuali dengan jalan “cinto buto apa cino buto” kata orang.<sup>6</sup>

Ibu Aisyah yang juga merupakan warga desa Gunung Tua Julu memberikan pemahamannya tentang cerai, bahwa menurutnya cerai atau membicarakan perkataan “talak” saja adalah sesuatu yang pantang untuk dibicarakan antara suami dan istri.

Perceraian itu adalah perkataan seorang suami kepada istrinya seperti “ini talakmu, talak satu, dua, atau tiga”. Perkataan “talak” itu sebaiknya tidak dibicarakan antara suami istri walaupun hanya bercanda. Begitu kira-kira yang saya ketahui dari ceramah guru di pengajian. Talak ada tiga, talak satu dua dan tiga. Talak satu dua dan tiga masih dapat rujuk, sedangkan kalau sudah talak tiga, maka tidak bisa dirujuk lagi kecuali si perempuan itu menikah lagi dengan orang lain baru kena talak lagi, baru dia bisa menikah lagi dengan suaminya yang mentalak tiganya tadi.<sup>7</sup>

Pemahaman tentang cerai seyogyanya telah tertanam sebelum seseorang mengarungi bahtera rumah tangga, supaya seseorang tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak atau cerai setelah menikah nanti. Adalah Hasanuddin seorang pemuda warga desa Gunung Tua Julu menjelaskan bahwa cerai menurutnya adalah

---

<sup>5</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>6</sup>Nur Halimah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 11 Juli 2016

<sup>7</sup>Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 11 Juli 2016

perkataan “talaq” yang diucapkan seorang suami kepada seorang istri, sebagaimana berikut:

Cerai itu menurut saya adalah perkataan “talaq atau cerai” yang diucapkan seorang suami kepada istrinya akibat dari tidak mau lagi dia kepada istrinya. Menurut yang saya tahu cerai itu biasanya terjadi akibat pertengkaran seperti salah satu dari mereka suami istri selingkuh.<sup>8</sup>

Selanjutnya Arifin yang juga merupakan seorang pemuda setempat juga memberikan pemahamannya tentang cerai, yaitu cerai menurutnya adalah perpisahan.

Cerai itu menurut saya adalah perpisahan baik itu perpisahan karena atas keinginan suami maupun istrinya. Perpisahan atas keinginan istri yang saya maksud adalah seperti seorang perempuan yang meminta untuk dicerai, dan yang dari suami yaitu suami menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orangtuanya semula.<sup>9</sup>

Ermina selaku seorang pemudi mengutarakan bahwa cerai menurutnya adalah perpisahan seorang suami dan istri, seperti dia sebutkan, “Cerai itu menurut saya perpisahan seorang suami dengan istrinya karena adanya perkataan “cerai” dari suami”.<sup>10</sup> Begitu juga dengan Susanti bahwa cerai menurutnya juga merupakan suatu perpisahan suami dengan istrinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemahaman tentang cerai ataupun talak seperti dikemukakan oleh beberapa warga desa Gunung Tua Julu tersebut sama-sama sepakat bahwa cerai atau talak adalah suatu perpisahan antara seorang suami dengan istrinya melalui suatu ucapan “talak” yang keluar dari mulut seorang suami kepada istrinya. Namun berdasarkan observasi peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan salah seorang

---

<sup>8</sup>Hasanuddin (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu Pada Tanggal 6 Agustus 2016.

<sup>9</sup>Arifin (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu Pada Tanggal 6 Agustus 2016.

<sup>10</sup>Ermina (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu Pada Tanggal 6 Agustus 2016.

<sup>11</sup>Susanti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu Pada Tanggal 7 Agustus 2016.

perempuan yang sudah berpisah selama dua tahun dengan suaminya. Adalah ibu Fitriani yang sudah berpisah selama dua tahun dengan suaminya. Atas dasar pengakuan ibut Fitriani bahwa sewaktu berpisah, suaminya tidak mengucapkan kata “talak”, tetapi hanya menyuruhnya untuk pulang.

Saya sudah dua tahun berpisah dengan ayah si butet. Dulu memang ayah si butet tidak mengatakan saya diceraikannya. Tetapi sewaktu itu kami bertengkar dan ujung-ujungnya saya pulang ke desa ini. Sudah hampir dua tahun kami berpisah, dan selama itu kami tidak dibelanjainya. Cuma kalau lebaran saja dikasihnya uang beli baju anakku itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelusuran peneliti di desa Gunung Tua Julu bahwa ada beberapa keluarga yang mengalami perceraian. Terlepas dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian tersebut, maka jatuhnya talak adalah seperti disebutkan oleh ibu Hannum:

Saya menjanda sudah lama sekitar lima tahun. Saya berpisah dengan suami saya karena suatu masalah. Lalu dia menceraikan saya dengan mengatakan “Ini talakmu talak satu. Pulang kau sekarang juga ke keluargamu”. Setelah itu saya menjanda sampai sekarang.<sup>13</sup>

Talak atau perceraian jelas merupakan perkara yang dapat merusak ikatan pernikahan, oleh karena itu talak dibenci Allah SWT. Namun Allah SWT dengan kebijaksanaan dan keluasan ilmu-Nya menjelaskan pula bahwa dalam pernikahan pasti banyak menemui permasalahan dalam berbagai faktor. Yang ditakutkan jika masalah yang timbul saat menjalani rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan akibat yang membahayakan baik suami ataupun istri, atau bahkan anak-anak mereka. Itulah sebabnya Allah SWT menghalalkan talak sebagai pintu darurat

---

<sup>12</sup>Fitriani (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu Pada Tanggal 5 Agustus 2016.

<sup>13</sup>Hannum (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

untuk digunakan ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan pernikahan setelah memenuhi berbagai persyaratan menurut Islam.

Selanjutnya cerai ataupun talak pada garis besarnya terbagi dua yaitu cerai mati dan cerai hidup. Yang dimaksud dengan cerai mati adalah akibat dari meninggalnya salah satu suami atau istri. Sedangkan cerai hidup adalah segala sesuatu yang mengakibatkan jatuhnya talak sewaktu suami dan istri hidup.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa warga desa Gunung Tua Julu bahwa pemahaman masyarakat tentang pembagian cerai seperti disebutkan oleh Muhammad Ali Sakti:

Menurut pemahaman saya bahwa perpisahan antara suami dan istri bisa terjadi akibat dari meninggalnya salah satu dari mereka, dan juga akibat dari jatuhnya talak. Cerai mati menurut saya adalah apabila salah seorang suami ataupun istri meninggal. Kalau cerai hidup adalah perceraian yang dilakukan oleh suami istri semasa hidup dengan kata-kata cerai.<sup>14</sup>

Selanjutnya bapak Suhdi juga menyebutkan pemahamannya tentang pembagian cerai:

Menurut saya cerai terbagi dua, yaitu perceraian akibat meninggal dunia dan perceraian akibat suami istri bercerai sewaktu masih hidup. Kalau cerai atau talak adalah perpisahan bisa terjadi akibat meninggal dan kalau masih hidup adalah akibat adanya percekocokan sehingga suami menjatuhkan talak atau istrinya minta ditalak.<sup>15</sup>

Bapak Abdurrahman juga memberikan pemahamannya tentang pembagian talak ataupun cerai. Namun bapak Abdurrahman menyebutkan bahwa cerai menurut pemahamannya terbagi tiga yaitu talak satu, dua, dan tiga, padahal ini adalah jumlah talak.

---

<sup>14</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>15</sup>Suhdi (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

Kelau pembagian cerai menurut saya ada tiga, talak satu, dua, dan tiga. Kalau cerai mati adalah perceraian karena mati, sedangkan cerai hidup perceraian suami dan istri itu masih hidup.<sup>16</sup>

Sedangkan cerai mati menurut ibu Nur Halimah adalah perceraian yang terjadi akibat dari meninggalnya suami ataupun istri. Sedangkan cerai hidup menurutnya adalah segala sesuatu hal yang bisa menjatuhkan talak baik atas permintaan istri maupun dari perkataan suami.

Cerai mati menurut yang saya pahami adalah perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Kalau cerai hidup adalah perceraian yang bisa saja atas permintaan istri atau perkataan cerai yang keluar dari suami.<sup>17</sup>

Demikian juga ibu Aisyah yang menuturkan bahwa perceraian itu menurutnya terbagi tiga yaitu talak satu, dua dan tiga. Sedangkan cerai mati menurutnya adalah perceraian karena salah satu meninggal dunia. Cerai hidup menurut ibu tersebut adalah perceraian yang terjadi sewaktu masih hidup.<sup>18</sup>

Hasanuddin dan Arifin yang merupakan pemuda warga desa Gunung Tua Julu sepaham bahwa cerai menurut mereka adalah terbagi tiga yaitu talak satu, dua, dan tiga. Dan ketika ditanya tentang perihal cerai mati, maka keduanya sama-sama heran ada cerai mati.<sup>19</sup> Bahkan Hasanuddin memberikan komentar sebagai berikut:

Kalaulah merujuk dari pengertian cerai seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu cerai adalah suatu perkataan “cerai atau talak” yang diucapkan oleh suami

---

<sup>16</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>17</sup>Nur Halimah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 11 Juli 2016

<sup>18</sup>Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>19</sup>Hasanuddin dan Arifin (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016

pada istrinya, maka ketika meninggalnya seorang suami ataupun istri, itu bukanlah cerai menurut saya.<sup>20</sup>

Beda halnya dengan Ermina bahwa cerai mati menurutnya termasuk kategori cerai, seperti dikemukakannya:

Akibat dari meninggalnya salah satu suami atau istri, ya jelas termasuk kategori cerai. Karena cerai itu kan berpisah. Akibat dari meninggalnya salah satu dari mereka, maka sudah barang tentu yang ditinggalkan bisa menikah lagi dengan orang lain lagi.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga desa Gunung Tua Julu tersebut yang telah mengutarakan pemahamannya tentang pembagian cerai atau talak tersebut maka peneliti menilai bahwa pemahaman masyarakat membedakan pembagian dan jumlah talak masih kurang. Seperti yang disebutkan oleh bapak Abdurrahman yang tidak bisa membedakan antara pembagian cerai dengan jumlah talak. Bahkan dalam hal cerai mati, maka Hasanuddin dan Arifin sependapat akibat dari meninggalnya suami atau istri tidak termasuk cerai.

Dilihat dari defenisi dari cerai mati dan cerai hidup yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berdasarkan penelusuran peneliti di desa Gunung Tua Julu tercatat ada sekitar lima belas wanita menjanda akibat meninggalnya suami. Sedangkan wanita yang diceraikan suaminya sewaktu masih hidup sebanyak tiga orang.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pemahaman masyarakat tentang batalnya pernikahan dan cerai dengan dasar permintaan istri yang dikenal dengan istilah *fasakh* dan *khulu'*, maka Ali Sakti sama sekali tidak mengetahui tentang arti

---

<sup>20</sup>Hasanuddin (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016

<sup>21</sup>Ermina (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016

*fasakh* dan *khulu'*. Namun setelah peneliti menjelaskan pengertian *fasakh* dan *khulu'*, maka Ali Sakti mengaku paham.

Kalau batalnya suatu perkawinan menurut yang saya ketahui adalah seperti pernikahan anak-anak, orang gila, dan suami atau istri berbohong yang mengaku masih lajang atau sudah duda atau janda. Maka bisa batal pernikahannya. Kalau masalah *khulu'* itu berarti istri yang meminta diceraikan suaminya seperti dengan perkataan “Ini hartamu, ini mahar yang kau berikan. Sekarang ceraikan saja aku”.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Ali Sakti tersebut bahwa bapak tersebut kurang paham dengan istilah *fasakh* dan *khulu'*. Namun setelah peneliti menjelaskan sedikit maka bapak tersebut menerangkan seperti tertera pada keterangan di atas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhdi yang juga tidak mengetahui sama sekali istilah *fasakh* dan *khulu'*, ini dapat diketahui bahwa ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang pemahaman beliau tentang *fasakh* dan *khulu'*, maka beliau malah bertanya kembali kepada peneliti seperti, “Apa itu *fasakh* dan *khulu'*. Baru kali ini saya dengar”?<sup>23</sup>

Ketidaktahuan tentang istilah *fasakh* dan *khulu'* juga seperti disebutkan oleh bapak Abdurrahman. Istilah *fasakh* dan *khulu'* menurut pengakuan bapak tersebut juga baru pertama kali didengarnya dari peneliti. “Apa itu *fasakh* dan *khulu'*? Saya tidak pernah dan tidak tahu artinya. Coba dulu kasih tahu”, kata bapak Abdurrahman. Namun setelah peneliti menjelaskan lebih lanjut, maka bapak tersebut menjelaskan:

---

<sup>22</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>23</sup>Suhdi (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

Kalau masalah batalnya pernikahan di desa Gunung Tua ini pernah terjadi seperti anak gadis yang dibawa kawin lari, terus orangtuanya menariknya kembali dalam arti tidak jadi menikah. Sedangkan perceraian akibat dari *khulu'* tadi seperti perempuan yang sudah sangat membenci suaminya sehingga dia selalu meminta cerai.<sup>24</sup>

Ibu Nur Halimah dan Aisyah juga sama sekali tidak mengetahui atau tidak paham tentang *fasakh* dan *khulu'*. Bahwa kata "*fasakh*" dan "*khulu'*" masih sangat asing bagi mereka. "Aduh, bagaimana ya, saya tidak tahu apa itu *fasakh* dan *khulu'*, maklum saya tidak tamat SMA", kata ibu Nur Halimah. Begitu juga dengan ibu Aisyah, "Saya juga tidak tahu apa itu", katanya sambil tertawa.<sup>25</sup>

Hasanuddin, Arifin, dan Ermina yang merupakan pemuda dan pemudi warga desa Gunung Tua Julu yang masih duduk di bangku SMA, sama-sama tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *fasakh* dan *khulu'*. "Apa itu *fasakh* dan *khulu'*? Saya tidak tahu itu", begitu kata Hasanuddin. Selanjutnya Arifin dan Ermina sama-sama mengatakan, "Saya juga tidak tahu".<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh warga desa Gunung Tua Julu tersebut bahwa pemahaman masyarakat tentang istilah *fasakh* dan *khulu'* masih sangat asing dipendengaran. Hal ini dapat dimaklumi bahwa masyarakat desa Gunung Tua Julu masih banyak yang tertinggal dalam hal pendidikan khususnya kaum bapak dan kaum ibu.

Selanjutnya *khulu* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau khuluk atau tebusan. *Khulu* adalah

---

<sup>24</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>25</sup>Nur Halimah dan Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>26</sup>Hasanuddin, Arifin, dan Ermina, (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016

jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, isteri memberikan semacam ganti rugi (*iwadh*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dan lain-lain, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.<sup>27</sup> Bahwa *khulu* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khulu* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

Terlepas dari bisa atau tidaknya suatu perceraian dengan jalan *khulu* dapat dirujuk kembali, maka menurut bapak Muhammad Ali Sakti adalah boleh.

Menurut saya walaupun istri yang meminta diceraikan dan selama si laki-laki belum mengasih talak tiga, maka masih bisa dirujuk. Dan banyak saya lihat yang seperti ini, dimana dulu si perempuan yang minta diceraikan dan tidak lama kemudian mereka rujuk kembali.<sup>28</sup>

Boleh atau tidaknya perceraian dengan jalan *khulu* juga seperti disebutkan oleh bapak Suhdi:

Yang saya tahu selama belum talak tiga, maka antara suami dan istri yang bercerai masih bisa rujuk kembali walaupun yang meminta cerai adalah perempuan seperti jalan *khulu* tadi. Yang menalak adalah laki-laki, jadi walaupun atas permintaan si perempuan, maka si laki-laki biasanya jarang mengatakan “ini talakmu talak tiga”. Jadi menurut saya masih tetap bisa rujuk.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in Syarah Qurrot el-Aini*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997), hlm. 111.

<sup>28</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>29</sup>Suhdi (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

Bapak Abdurrahman selaku warga desa Gunung Tua Julu juga sependapat dengan bapak Muhammad Ali Sakti dan Suhdi yang sama-sama mengatakan perceraian dengan jalan *khulu*’ masih tetap bisa dirujuk.

Menurut saya juga walaupun perceraian dengan jalan cerai tebus tadi terjadi, masih bisa rujuk. Buktinya sudah banyak kita lihat dimana-mana bahwa dulunya si perempuan itu yang minta cerai, entah siapa yang gak tahan yang berpisah itu, eh si laki-laki sudah merayu-rayu untuk rujuk. Ujung-ujungnya mereka tetap rujuk.<sup>30</sup>

Begitu juga halnya dengan ibu Nur Halimah dan ibu Aisyah yang sama-sama sependapat bahwa perceraian dengan jalan *khulu* masih tetap bisa rujuk. Seperti disebutkan ibu Nur Halimah, “Perceraian dengan cara mengembalikan mahar kepada suami atau barang lain agar si laki-laki menalaknya, menurut saya tetap bisa dirujuk. Karena itukan masih dihitung satu kali talak, dan selama belum talak tiga, ya tetap bisa dirujuk”, kata ibu Nur Halimah. Ibu Aisyah juga mengatakan, “Saya juga sependapat dengan ibu Nur Halimah, bahwa selama masih belum talak tiga tetap masih bisa dirujuk”.<sup>31</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa warga desa Gunung Tua Julu tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang cerai masih jauh dari apa yang diharapkan dan semestinya. Karena pemahaman masyarakat masih sangat kurang tentang berbagai unsur syari’at Islam yang berkaitan dengan perceraian, seperti masyarakat tidak mengetahui berbagai istilah seperti *fasakh* dan *khulu*.

---

<sup>30</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>31</sup>Nur Halimah dan Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

Untuk lebih jelasnya tentang pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tentang cerai, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.  
Presentase Pemahaman Masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tentang Cerai

No	Nama Masyarakat	Paham	Tidak Paham
1	Ali Sakti	√	-
2	Suhdi	√	-
3	Abdurrahman	√	-
4	Nur Halimah	√	-
5	Aisyah	√	-
6	Hasanuddin	-	√
7	Hannum	√	-
8	Arifin	-	√
9	Ermina	√	-
10	Susanti	√	-
11	Fitriani	-	√
12	Anita	√	-
13	Nur Hidayah	-	√
14	Ilham	√	-
Jumlah		71,42%	28,58%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 14 orang warga masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang diwawancarai tentang cerai, maka terdapat 10 orang yang paham dengan jumlah presentasinya 71,42%. Sedangkan masyarakat yang tidak paham

tentang cerai terdiri dari 4 orang dari 14 orang dengan jumlah presentasi 28,58%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tentang cerai berada pada kategori “baik”, dengan kata lain yang tidak paham masih lebih sedikit daripada yang paham.

## **2. Pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang *iddah***

*Iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara’ beberapa lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat desa Gunung Tua Julu tentang pemahaman *iddah* cukup beragam. Seperti misalnya yang disebutkan oleh ibu Anita yang menjelaskan bahwa *iddah* menurutnya adalah waktu yang harus dilewati seorang perempuan untuk menikah lagi dengan orang lain karena telah diceraikan suami.

*Iddah* yang saya ketahui adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk menikah lagi dengan orang lain karena telah diceraikan suaminya, atau suaminya telah meninggal dunia. Kalau *iddah* istri yang belum digauli suaminya menurut yang saya ketahui tidak ada *iddahnya*. Sedangkan *iddah* wanita yang masih haid menurut yang saya ketahui juga adalah tiga kali haid dia (wanita yang diceraikan), baru dia bisa menikah lagi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Anita (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

Dari keterangan ibu Anita tersebut, maka menurut peneliti bahwa pemahaman ibu tersebut terkait dengan *iddah* sudah cukup memadai. Hal ini jika dapat dilihat seperti firman Allah Swt berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Sedangkan *iddah* wanita yang haid tidak normal, bahwa menurut ibu Anita adalah sama juga seperti *iddahnya* wanita yang haid yaitu sampai tiga kali mandi wajib. Sedangkan pemahaman ibu Anita tentang *iddahnya* wanita yang tidak haid lagi masih membutuhkan penjelasan:

*Iddah* wanita yang haidnya tidak normal sama juga, yaitu tiga kali mandi wajib dia. Kalau *iddah* wanita yang tidak haid lagi kalau sudah tua orangnya, menurut saya tidak ada *iddahnya*. Karena walau bagaimanapun menurut saya dia sedang tidak hamil. Dan menurut yang saya ketahui bahwa tujuan *iddah* itu kan memastikan si wanita apa hamil atau tidak dengan mantan suaminya. Jadi intinya *iddah* wanita yang tidak haid lagi itu tidak ada.<sup>33</sup>

Senada dengan ibu Anita, maka ibu Nur Hidayah yang juga merupakan warga desa Gunung Tua Julu juga menyebutkan bahwa *iddah* menurutnya adalah masa

---

<sup>33</sup>Anita (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 9 Juli 2016

menunggu, “*Iddah* yang saya pahami adalah waktu yang diberikan bagi seorang wanita untuk bisa menikah lagi dengan orang lain”.<sup>34</sup>

Sedangkan masa-masa *iddah* bagi seorang wanita menurut ibu Nur Hidayah adalah:

Menurut yang saya tahu *iddah* wanita yang belum dicampuri suaminya adalah tidak ada *iddahnya*, dan dia bisa saja menikah kapan saja dengan orang lain. Kalau *iddah* wanita yang haid adalah sampai benar-benar dia tidak hamil atas mantan suaminya yaitu dia datang bulan pada bulan berikutnya. Kalau *iddah* wanita yang tidak normal, saya tidak tahu. Kalau *iddah* wanita yang tidak haid lagi, menurut yang saya ketahui cukup sekali mandi saja. *Iddah* wanita yang hamil sampai melahirkan dan wanita tersebut tidak keluar darah nifas lagi. Kalau wanita tersebut ditinggal mati suami dan dia sedang hamil, maka *iddahnya* sama juga sampai melahirkan dan selesai masa nifasnya. Kalau penggabungan masa *iddah* saya tidak tahu lamanya.<sup>35</sup>

Selanjutnya pemahaman masyarakat tentang *iddah* juga seperti disebutkan oleh ibu Siti Aisyah. Bahwa menurut ibu Siti Aisyah, *iddah* adalah sesuatu yang dilarang bagi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, ataupun yang ditinggal mati suami dalam waktu tertentu.

*Iddah* menurut yang saya ketahui adalah hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang dicerai, maupun yang suaminya meninggal dalam waktu tertentu. Yang dilarang seperti berhias, menikah, jalan-jalan.<sup>36</sup>

Masih berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Aisyah, adapun masa *iddah* bagi seorang wanita adalah seperti yang disebutkannya:

Kalau *iddah* wanita yang belum digauli oleh suaminya menurut yang saya tahu tidak ada, tetapi harus ditanya betul-betul keduanya dulu. Kalau *iddah* wanita yang dicerai talak 1 dan 2 adalah *iddahnya* 100 hari kalau saya tidak salah. Untuk *iddah* wanita yang haidnya tidak normal tiga kali haid, sedangkan *iddah* wanita yang tidak haid lagi saya kurang tahu. *Iddah* wanita yang hamil sampai

---

<sup>34</sup>Nur Hidayah (Warga Desa Gunung Tua Juli), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Juli pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>35</sup>Nur Hidayah (Warga Desa Gunung Tua Juli), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Juli pada tanggal 9 Juli 2016

<sup>36</sup>Siti Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Juli), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Juli pada tanggal 13 Juli 2016

melahirkan dan habis masa nifasnya. Kalau *iddah* wanita yang hamil dan ditinggal mati suaminya menurut saya sama dengan *iddah* wanita hamil juga yaitu sampai habis masa nifasnya. Kalau penggabungan masa *iddah* saya tidak tahu apa ada atau tidak.<sup>37</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Ilham bahwa beliau juga menjelaskan bahwa *iddah* menurutnya adalah masa menanti bagi seorang wanita untuk boleh menikah lagi, “yang saya tahu *iddah* adalah suatu masa bagi seorang wanita untuk boleh menikah lagi dengan orang lain”.<sup>38</sup>

Masih menurut bapak Ilham bahwa tentang pembagian *iddah*, adalah seperti yang ia jelaskan:

*Iddah* wanita yang belum ditiduri suami tidak ada. *Iddah* wanita yang masih haid sampai datang bulan. Kalau *iddah* wanita yang tidak normal sampai ia datang bulan juga. Kalau *iddah* yang tidak haid, tidak ada barang kali karena dia tidak haid dan tidak ada mandinya kan?. Sedangkan *iddah* wanita hamil sampai anaknya lahir, *iddah* wanita yang hamil dan suaminya mati sama sampai anaknya lahir. Kalau penggabungan masa *iddah* saya tidak pernah tahu.<sup>39</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang pemuda dan pemudi di desa Gunung Tua Julu yaitu Hasanuddin, Arifin, dan Ermina tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *iddah*. Bahkan Ermina seolah-olah pernah mengetahui tentang *iddah*, hanya saja sudah lupa. “Sepertinya pernah saya dengar itu, apa ya”?, begitu katanya sambil menerawang.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Siti Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 13 Juli 2016

<sup>38</sup>Muhammad Ilham (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 13 Juli 2016

<sup>39</sup>Muhammad Ilham (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 13 Juli 2016

<sup>40</sup>Hasanuddin, Arifin, dan Ermina, (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut oleh peneliti di lapangan yaitu di desa Gunung Tua Julu bahwa atas dasar keterangan dari bapak Muhammad Ali Sakti, pernah terjadi seorang wanita yang baru menikah dan keesokan harinya si wanita tersebut lari untuk kemudian menikah dengan pacarnya.

Pernah itu suatu ketika ada di desa ini, bawah hari ini dia menikah, dan ternyata besok harinya dia sudah pergi dibawa lari oleh pacarnya untuk menikah di lain tempat. Dan setelah ditanya si wanita tersebut dan dengan suami pertamanya memang sama-sama mengaku belum tidur. Dan pada akhirnya dia jadi juga menikah dengan pacarnya yang membawanya kabur, walaupun kena denda adat juga.<sup>41</sup>

Fenomena tentang masa *iddah* juga pernah terjadi pada *iddah* seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan si wanita tersebut dalam keadaan hamil.

Di desa Gunung Tua Julu ini pernah juga ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, dan si wanita tersebut sedang hamil pada waktu itu sekitar 6 bulan usia kandungannya. Oleh karena wanita tersebut memang masih muda, maka pada saat anaknya berusia 4 tahun dia menikah lagi dengan orang lain. Kira-kira begitu masa *iddahnya* kalau *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suami.<sup>42</sup>

Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa *iddahnya* seperti yang dijelaskan dalam surat Ath *Thalaaq* ayat 4 yaitu sampai ia melahirkan. Tetapi dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa *iddah* yang dijalani wanita itu adalah *iddah* yang terlama dari *iddah* kematian suami (empat bulan sepuluh hari) dan *iddah* wanita hamil (sampai melahirkan).

Misalkan saja, apabila wanita itu melahirkan setelah sebulan dari kematian suaminya maka *iddah* yang dipakai adalah empat bulan sepuluh hari. Tetapi apabila

---

<sup>41</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>42</sup>Muhammad Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

wanita itu telah melewati masa empat bulan sepuluh hari dan belum juga melahirkan, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.

Selanjutnya fenomena *iddahnya* wanita yang hamil karena zina dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ternyata juga pernah terjadi di desa Gunung Tua Julu seperti diceritakan oleh bapak Suhdi:

Adalah itu di desa ini pernah terjadi seorang laki-laki yang kedapatan sudah menghamili anak gadis orang dari desa lain, maka segera setelah diketahui, maka mereka cepat-cepat dinikahkan saja begitu tanpa menunggu waktu lama. Ini berarti kalau wanita yang hamil karena zina dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada *iddahnya*.<sup>43</sup>

Secara implisit ketentuan '*iddah* perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:<sup>44</sup>

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan '*iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>43</sup>Suhdi (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 26 Juli 2016

<sup>44</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 55

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

Adanya berbagai ketentuan tentang *iddah* dalam hukum Islam mengandung berbagai hikmah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.
- e. *Iddah* adalah masa berpikir untuk kembali lagi atau berpisah dan *ihdad* adalah rentan waktu/ masa berpikir untuk merencanakan menikah lagi, atau tetap tanpa “suami” dalam masa berkabungnya, mengingat Sifat wanita yang cenderung mengedepankan perasaannya dan loyal terhadap pasangannya.

- f. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah.
- g. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
- h. Sebagai waktu berkabung bila suaminya meninggal.
- i. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami

Berdasarkan beberapa hikmah dari *iddah* tersebut, maka adapun beberapa hikmah ataupun tujuan adanya ketentuan *iddah* seperti disebutkan oleh bapak M. Ali Sakti adalah:

*Iddah* itu tujuan ataupun hikmahnya adalah masa berpikir bagi seorang perempuan yang ditinggal mati atau kenai cerai apakah terus menjanda atau menikah lagi dengan orang lain.<sup>45</sup>

Ibu Nur Halimah dan Aisyah juga senada bahwa tujuan adanya ketentuan dari *iddah* adalah masa berpikir bagi seorang wanita untuk memulai hidup baru.<sup>46</sup> Sedangkan menurut ibu Anita bahwa tujuan dari ketentuan *iddah* salah satunya adalah sebagai masa atau waktu untuk menentukan apakah perempuan itu hamil atau tidak, seperti beliau jelaskan:

Selama masa *iddah* itulah ditentukan apakah ia hamil atau tidak dengan suaminya yang terdahulu. Ditanya itu apakah dia hamil atau tidak, dan walaupun dikatakannya tidak hamil maka tetap harus melalui masa *iddah*. Biar jelas nanti siapa ayah dari anak yang dikandungnya setelah lahir.<sup>47</sup>

Selanjutnya tujuan ketentuan *iddah* menurut ibu Nur Hidayah adalah sebagai masa menunggu dalam menentukan hidup baru bagi seorang wanita yang kena cerai.

Tujuan dari *iddah* itu menurut saya adalah sebagai waktu yang diberikan kepada seorang wanita yang kena cerai untuk pikir-pikir dalam menentukan

---

<sup>45</sup>M. Ali Sakti (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 5 Agustus 2016 .

<sup>46</sup>Nur Halimah dan Aisyah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 5 Agustus 2016 .

<sup>47</sup>Anita (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 5 Agustus 2016 .

hidupnya. Sebelum masa *iddahnya* habis, tidak boleh dia menikah, berhias-hias, pergi entah kemana-mana supaya tidak ada prasangka buruk orang kepadanya.<sup>48</sup>

Tujuan diaturnya tentang *iddah* dalam Islam menurut ibu Fitriani disamping sebagai waktu yang diberikan untuk pikir-pikir bagi seorang perempuan ternyata juga ada tujuannya bagi seorang laki-laki yang menceraikan:

*Iddah* itu tentu tujuannya untuk berpikir baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kalau untuk laki-laki yang menceraikan biasanya muncul rasa ingin bersama lagi atau rujuk selama belum talak tiga. Maka dengan adanya *iddah* ini ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memikirkan apakah harus hidup berpisah atau tidak.<sup>49</sup>

Pak Abdurrahman juga menyebutkan bahwa tujuan adanya ketentuan *iddah* menurutnya adalah disamping sebagai masa untuk berpikir juga merupakan suatu sikap seorang wanita untuk menghormati suaminya terdahulu, seperti beliau jelaskan:

Tujuan *iddah* itu adalah sebagai waktu berpikir bagi seorang wanita yang dicerai untuk apakah harus menempuh hidup baru dengan suami baru, juga merupakan sebagai bentuk rasa hormatnya kepada suaminya yang pertama. Karena walau bagaimanapun seorang mantan suami tentu ada rasa sakit hati melihat mantan istrinya bersama orang lain, apalagi yang baru saja ia ceraikan.<sup>50</sup>

Selanjutnya menurut bapak Ilham bahwa salah satu tujuan dari *iddah* adalah sebagai waktu yang diberikan kepada seorang wanita agar terhindar dari berbagai fitnah khususnya tentang status anak.

Tujuan *iddah* itu menurut saya salah satunya adalah untuk menentukan apakah seorang perempuan apakah sedang hamil dengan suaminya terdahulu atau tidak. Karena ini bisa menjadi bahaya kalau ia menikah lagi dengan suaminya yang kedua, maka hanya beberapa bulan menikah sudah melahirkan, tentu kita

---

<sup>48</sup>Nur Hidayah (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016 .

<sup>49</sup>Fitriani (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016 .

<sup>50</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 6 Agustus 2016 .

bingun siapa ayahnya. Untuk itu agar tidak terjadi fitnah, maka *iddah* harus dilalui dulu.<sup>51</sup>

Dari keterangan beberapa warga masyarakat desa Gunung Tua Julu tersebut, maka tujuan dari ketentuan *iddah* adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masa berpikir bagi perempuan yang dicerai maupun laki-laki yang menceraikan untuk memantapkan hati apakah harus berpisah atau tidak.
- b. Untuk menentukan apakah perempuan yang dicerai hamil atau tidak.
- c. Untuk menentukan status anak tentang siapa ayah kandungnya.
- d. Untuk menghindari berbagai fitnah
- e. Sebagai bentuk rasa menghargai dan menjaga perasaan mantan suami

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang *iddah* masih membutuhkan pemahaman yang benar sesuai dengan yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Walau bagaimanapun jugs masih terdapat warga masyarakat yang tidak paham dengan masa *iddah*. Sedangkan masyarakat tersebut adalah pelaku dalam realisasi masa *iddah* itu tersendiri.

Untuk lebih jelasnya tentang pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tentang *iddah*, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.  
Presentase Pemahaman Masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota  
Kabupaten Mandailing Natal Tentang *Iddah*

---

<sup>51</sup>Abdurrahman (Warga Desa Gunung Tua Julu), *Wawancara* di Desa Gunung Tua Julu pada tanggal 7 Agustus 2016 .

No	Nama Masyarakat	Paham	Tidak Paham
1	Ali Sakti	√	-
2	Suhdi	√	-
3	Abdurrahman	√	-
4	Nur Halimah	√	-
5	Aisyah	√	-
6	Hasanuddin	-	√
7	Hannum	√	-
8	Arifin	-	√
9	Ermina	√	-
10	Susanti	√	-
11	Fitriani	√	-
12	Anita	√	-
13	Nur Hidayah	√	-
14	Ilham	-	√
Jumlah		71,42%	28,58%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 14 orang warga masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang diwawancarai tentang *iddah*, maka terdapat 10 orang yang paham tentang *iddah* dengan jumlah persentasinya 71,42%. Sedangkan masyarakat yang tidak paham tentang *iddah* terdiri dari 4 orang dari 14 orang dengan jumlah persentasi 28,58%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tentang *iddah* juga berada pada kategori “baik”, dengan kata lain yang tidak paham masih lebih sedikit daripada yang paham.

Masih berdasarkan hasil wawancara di atas juga bahwa pemahaman masyarakat tentang masa *iddah* masih banyak yang salah dan ada juga beberapa orang yang mengaku tidak tahu sama sekali khususnya penggabungan masa *iddah*. Bahkan masyarakat dengan terang-terangan baru pertama kali mendengar tentang adanya penggabungan dalam masa *iddah*.

Istri yang ditalaq oleh suami harus melaksanakan *iddah*, baik talaq melalui perceraian maupun talaq yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa *iddahnya* habis, baik talaq *raj'i* (talaq yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya). Islam mewajibkan *iddah* bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab.

Hikmah tentang disyariatkannya *iddah* ini diwajibkan kepada istri yang ditalaq (perceraian dan kematian) untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri, karena tujuan pokok *iddah* adalah kebersihan rahim (*bar'atur rahim*) dan diharapkan hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali. Pada masa *iddah* istri tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal serta jaminan keamanan dari pihak suaminya.

*Iddah* dan talaq sangat berkaitan, karena akibat dari talaq istri harus melaksanakan *iddah*, dan di dalam Alqur'an sudah diterangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan talaq dan *iddah* seperti surat Al-Baqarah, At-Thalaq dan Al-Ahzab tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat yang membahas *iddah* lebih jelas.

Masalah *iddah* istri yang ditinggal mati suami, istri harus melaksanakan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, karena ikut berkabung dan berduka cita atas

kematian suaminya dan istri harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada masa *iddah* mati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu cerai adalah suatu perpisahan antara suami dan istri. Cerai menurut beberapa pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah terbagi tiga. Namun ada juga yang mengatakan bahwa cerai terbagi dua yaitu cerai mati dan cerai hidup seperti dijelaskan oleh pak Suhdi. Cerai mati menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah akibat dari meninggalnya salah satu dari suami dan istri, sedangkan cerai hidup adalah cerai yang dilakukan semasa hidup. Selanjutnya jumlah atau bilangan talak menurut pemahaman masyarakat adalah tiga.

Dari pemahaman masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tentang cerai tersebut, maka sudah sewajibnya masyarakat tidak main-main dengan perkara talak. Khususnya dalam bilangan talak, sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 230)

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya talak yang ketiga maka tidak dapat dirujuk kembali. Rujuk dan *khulu'* hanya dapat dilakukan sebelum terjadinya talak yang ketiga. Lebih jelasnya, jika suami memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk (talak ketiga), maka bekas isterinya itu tidak halal baginya untuk dinikahi sampai bekas isteri tersebut menikah dengan pria yang lain, selain bekas suami yang pertama.

2. Menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu, *Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk menentukan sikap atau pilihan dalam memilih hidup baru. *Iddah qabla ad-dukhul* menurut pemahaman masyarakat tidak ada *iddahnya*, dan sebagian tidak mengerti. *Iddah* wanita yang haidh menurut pemahaman masyarakat adalah tiga kali haid atau tiga kali mandi wajib. *Iddah* wanita yang haidh tidak normal menurut pemahaman masyarakat adalah sama dengan *iddah* wanita yang normal yaitu tiga kali suci. *Iddah* wanita yang tidak haidh menurut pemahaman masyarakat adalah ada yang mengatakan sekali mandi, dan ada juga yang sama sekali tidak mengetahui. *Iddah* wanita hamil menurut pemahaman masyarakat adalah sampai melahirkan dan selesai masa nifasnya. *Iddah* wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil menurut pemahaman masyarakat adalah sama dengan *iddah* wanita hamil yaitu sampai melahirkan dan selesai masa nifasnya. Hampir dipastikan masyarakat desa Gunung Tua Julu tidak mengetahui adanya penggabungan masa *iddah*

Adapun beberapa tujuan dari ketentuan *iddah* menurut pemahaman masyarakat desa Gunung Tua Julu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masa berpikir bagi perempuan yang dicerai maupun laki-laki yang menceraikan untuk memantapkan hati apakah harus berpisah atau tidak.
- b. Untuk menentukan apakah perempuan yang dicerai hamil atau tidak.
- c. Untuk menentukan status anak tentang siapa ayah kandungnya.

- d. Untuk menghindarkan berbagai fitnah
- e. Sebagai bentuk rasa menghargai dan menjaga perasaan mantan suami

Dari beberapa tujuan dari ketentuan *iddah* tersebut, diketahui pemahaman masyarakat tentang ketentuan *iddah* tidak ada yang mengaitkannya sebagai perintah Allah SWT. Karena dalam Alqur'an, Allah SWT sudah jelas-jelas menetapkan tentang ketentuan-ketentuan dalam masa *iddah* seperti firman Allah SWT berikut:

وَالَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Ath Thalaq: 4)

Sedangkan dalam KHI, secara implisit ketentuan '*iddah* perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Sebagai berikut:

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

## B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat desa Gunung Tua Julu agar memperdalam ilmu pengetahuan terkait dengan hukum yang mengatur perceraian dan *iddah*.

2. Diharapkan kepada para dai, alim ulama, konsultan syari'ah agar meningkatkan pemahaman masyarakat yang mengatur pernikahan di desa Gunung Tua Julu khususnya pemahaman tentang cerai dan *iddah* yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila permasalahan ini tidak mendapat perhatian khusus, maka tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perceraian maka ketetapan syariat yang menyangkut cerai dan *iddah* tidak akan terlaksana sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis 2*, Bandung: Mizam, 2008.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram* Jilid 3, ter. Ali Nur Wedan, dkk, Jakarta: Darus Sunanah, 2013, cet. 8.
- Atoshoki, Antonius dkk. *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: Eleks Media Komputindo, 2005.
- Az Zuhaili, Wah`bah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bustami, Sisni *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang : IAIN IB Press, 1999.
- Butsainah. *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka Al-Sofya, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Intermasa, 1997.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Kaharuddin. *Aliran-aliran Sesat dalam Ilmu Kalam*, Jakarta: Mitra Media, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996.
- Moleong. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007, cet. 6.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Olii, Helena. *Opini Publik*, Jakarta: Indeks, 2007.
- Pangarep, Hegar. *Publik Relation*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2011.

- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog* Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), 1998.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rinaldi. *Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, ter. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Al-Hidayah, 1998.
- Zakiah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Sakti, 1995.

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Bagaimana kehidupan suami istri yang bercerai di desa Gunung Tua Julu?
2. Bagaimana perilaku sehari-hari wanita yang dalam keadaan iddah di desa Gunung Tua Julu?

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Cerai
  - a. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan cerai?
  - b. Menurut bapak/ibu terbagi berapakah cerai?
  - c. Menurut bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan cerai mati dan cerai hidup?
  - d. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan fasakh?
  - e. Menurut bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan *khulu*'?
  - f. Berapa bilangan cerai talak menurut bapak/ibu?
  - g. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang talak 1,2 dan talak 3?
  - h. Apakah menurut bapak/ibu perceraian dengan jalan *khulu* dapat dirujuk?
2. Iddah
  - a. Apakah yang dimaksud dengan iddah menurut bapak/ibu?
  - b. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita yang *Qobla ad-Dhukhul* menurut bapak/ibu?
  - c. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita yang haidh menurut bapak/ibu?
  - d. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita yang haidh tidak normal menurut bapak/ibu?
  - e. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita yang tidak haidh menurut bapak/ibu?
  - f. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita hamil menurut bapak/ibu?
  - g. Bagaimana dan berapa lama Iddah wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil menurut bapak/ibu dan?
  - h. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penggabungan masa iddah?
  - i. Apakah tujuan adanya ketentuan iddah menurut bapak/ibu?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mhd. Ibrahim  
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua, 05, 02, 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Gunung Tua Panyabungan
  
2. Orangtua
  - a. Ayah : Usuluddin
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Nur Maidah
  - d. Pekerjaan : TaniAlamat : Gunung Tua Panyabungan
  
3. Pendidikan
  - a. SD Negeri 142599 Gunung Tua Tahun 2004
  - b. MTsS Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan Tahun 2007
  - c. MAS Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan Tahun 2010
  - d. S-1 Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 370 /In.14/D.4c/TL.00/07/2016 22 Juli 2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Gunung Tua Julu  
Kecamatan Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mhd Ibrahim  
NIM : 11 210 0065  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Gunung Tua, Panyabungan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Dan Iddah Di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 0057



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**  
**DESA GUNUNG TUA JULU**

Nomor : 193 / KOGJ / VIII / 2016  
Lamp :  
Hal : **Balasan Pemberian Data dan Informasi**  
**Skripsi**

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidempuan dengan Nomor : B- 370/In. 14/D.4c/TL.00/07/2016 tentang bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Maka saya selaku kepala Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dibutuhkan dalam rangka Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Bapak/Ibu Atas Nama:

Nama : Mhd Ibrahim  
NIM : 11 210 0065  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Gunung Tua Julu Kec. Panyabungan Kota

Dengan judul skripsi **"PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG CERAI DAN IDDAH DI DESA GUNUNG TUA JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA "**.

Demikian hal ini kami sampaikan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Gunung Tua Julu, 01 Agustus 2016  
Kepala Desa Gunung Tua Julu

  
**AMIR SALEH NASUTION**  
Nip. 19711105 200906 1 003